



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pendaftaran Kegiatan Studi Independen

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-016

I. TUJUAN : Menjamin proses pendaftaran kegiatan studi independen di UMP dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Rektor No 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
9. Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto

IV. PROSEDUR :

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing akademik untuk mendaftar dan mengikuti program kegiatan studi independen MBKM
2. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seleksi program kegiatan studi independen MBKM.
3. Mahasiswa mengikuti seleksi program kegiatan studi independen MBKM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pendaftaran Kegiatan Studi Independen


Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-016

4. Universitas mengumumkan mahasiswa yang lulus seleksi program kegiatan studi independen MBKM
5. Universitas membentuk tim mahasiswa lintas prodi
6. Tim mahasiswa menyusun proposal kegiatan studi independen untuk mengikuti seleksi proposal yang dilaksanakan oleh universitas.
7. Universitas membentuk tim penguji untuk menilai kelayakan proposal kegiatan studi independen yang diajukan mahasiswa
8. Universitas mengumumkan proposal yang lolos seleksi


V. LAMPIRAN :

1. Form rekomendasi dosen pembimbing untuk kegiatan studi independen MBKM
2. Form penilaian proposal mahasiswa yang ikut seleksi kegiatan studi independen MBKM


Disahkan oleh :


Watemir, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :


Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc.
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :


Dr. Laily Nurlina, M.Pd.
Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar